



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 60/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN  
SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI,  
ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Sebagai Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani, dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan Nomor: 036/IDI Wilayah Kal-Sel/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Rumah Sakit yang ditunjuk;

2. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor KPU: 465/PR.07-MoU/63/Prov/IX/2020

Nomor IDI: 037.P/IDI Wilayah Kal-Sel/IX/2020

Nomor BNN: NK/017/IX/2020/BNNP

Nomor HIMPSI: 017/Sekr-MoU/HIMPSI-KALSEL/IX/2020

Tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 60/PL.02.2-BA/63/Prov/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Sebagai Rumah Sakit Tempat

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas  
Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan  
Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Sebagai Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Ketentuan teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

SAR MUJI

